


## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan dan keuangan berbasis syariah di Indonesia berkembang dengan pesat. Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perkembangan pertumbuhan Bank Syariah juga diikuti dengan perkembangan jaringan kantor. Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Oktober 2018, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebanyak 14 perusahaan, sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) 20 unit, dan BPRS sebanyak 168 perusahaan dengan total aset BUS dan UUS 454.249 Miliar. Hal ini dapat ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut :


Gambar 1.1  
Perkembangan Perbankan Syariah Oktober 2015-2018



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK Oktober 2015-2018

Tidak hanya itu, Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan untuk setiap tahunnya. Pada bulan Oktober 2018, jumlah perusahaan Asuransi Syariah berjumlah 13, Lembaga Pembiayaan Syariah berjumlah 7, Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah berjumlah 7, 53 Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan bertambahnya 1 Lembaga Dana Pensiun dengan total aset keseluruhan 99.715 Miliar. Hal ini dapat ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 1.2  
Perkembangan IKNB Syariah Oktober 2016-2018



Sumber : Statistik IKNB Syariah, OJK Oktober 2016-2018

Berkembangnya lembaga perbankan dan keuangan berbasis syariah di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah misalkan riba. Islam memperbolehkan sistem ekonomi dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang telah mengatur sistem ekonomi dengan nilai-nilai yang universal. Lembaga Keuangan berbasis Syariah (LKS) harus memenuhi unsur kesesuaian dengan syariah Islam yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan. Fatwa dalam transaksi ekonomi (*muamalah*), harus didasari pada prinsip keadilan, prinsip sukarela, dan prinsip yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat baik di dalam kerjasama, perdagangan, maupun semua aspek dalam kegiatan sistem ekonomi. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan meliputi bank maupun non bank, berperan penting dalam aktivitas perekonomian yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat untuk peningkatan taraf hidup rakyat (Yaya, dkk 2012).

*Baitulmal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan berbasis Syariah (LKS) yang diminati masyarakat, yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala kecil atau mikro. BMT juga merupakan jenis Lembaga Keuangan Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1980. BMT memiliki peran ganda yaitu fungsi komersial yaitu sebagai organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial dan fungsi sosial yaitu sebagai organisasi yang berperan dalam

mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti infak, zakat, dan sedekah. Dalam kegiatan penghimpunan dana, BMT menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan penyaluran dana, BMT memberikan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Dalam operasinya, BMT berkonversi menjadi badan hukum koperasi untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum.

Hal ini mendorong Menteri Negri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menerbitkan surat Keputusan Menti Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, sehingga BMT dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang berbadan hukum dan legal dalam kegiatan operasionalnya dengan syarat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Mawarid, 2014). Menjadi lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam berkaitan dengan keuangan. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara BMT dengan pihak lain dalam melakukan pembiayaan kegiatan usaha, menyimpan dana atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, BMT menjaga kepercayaan, keadilan, kedermawanan, kemitraan, menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik, serta saling menguntungkan bagi pihak BMT, maupun bagi anggota yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan BMT harus disediakan dengan baik untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan syariah Islam yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).


BMT Manarul Qur'an Lumajang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri dengan usaha untuk mengembangkan perekonomian daerah khususnya dalam pengembangan usaha skala kecil dan mikro. Kegiatan operasional BMT Manarul Qur'an Lumajang pada dasarnya sama dengan yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro lainnya, dengan tidak menerapkan prinsip bunga tetapi bagi hasil dan kerugian. Oleh karena itu, akuntansi yang diterapkan seharusnya juga mengikuti sistem akuntansi syariah.

Salah satu produk unggulan pembiayaan BMT Manarul Qur'an Lumajang adalah pembiayaan *mudharabah*. Secara teknis *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian kerja sama usaha di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan hasil usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian maka *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung (Yaya, dkk 2012). Pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong-menolong guna memberikan kesempatan

saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang mengelola dana dan memproduktifkan modal itu.

Hasil Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tiga akad pembiayaan syariah terlaris tumbuh cemerlang pada September 2018. Dengan kata lain, yang paling dominan adalah akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan bulan September 2018 mencapai 154.845 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Agustus 2018 yaitu 150.772 Miliar, kemudian akad *musyarakah* dengan pembiayaan pada bulan September 2018 mencapai 121.218 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Agustus 2018 yaitu 119.598. Terakhir, pembiayaan akad *mudharabah* pada bulan September 2018 jumlah pembiayaannya 15.673 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Agustus 2018 yaitu 14.624. Hal ini ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut :

Gambar 1.3  
Perbandingan Jumlah Pembiayaan di Perbankan Syariah




Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK Agustus & September 2018

Tidak hanya itu, hasil Statistik Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan akad pembiayaan syariah yang paling dominan adalah akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan bulan September sampai Desember 2018 mencapai 49 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Mei sampai Agustus 2018 yaitu 30 Miliar, kemudian akad *musyarakah* dengan pembiayaan pada bulan September sampai Desember 2018 mencapai 9 Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Mei sampai Agustus 2018 yaitu 8 Miliar. Terakhir, pembiayaan akad *mudharabah* pada September sampai Desember 2018 jumlah pembiayaannya 6

Miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan bulan Mei sampai Agustus 2018 yaitu 5 Miliar. Hal ini ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut :

Gambar 1.4  
Perbandingan Jumlah Pembiayaan



Sumber : Statistik IKNB Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, OJK 2018

Rendahnya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) pada Perbankan Syariah merupakan suatu fenomena yang terjadi tidak hanya di Perbankan Syariah, melainkan juga terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang baru merintis (masih dalam masa transisi) dan yang telah lama berdiri. Penyaluran pembiayaan *mudharabah* dinilai mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, seperti kemungkinan adanya tindak kecurangan dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya tingkat pengembalian yang diterima *shahibul mal*, hal ini merupakan beberapa permasalahan penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan lain seperti kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan *mudharabah* yang diterima *mudharib* dari *shahibul mal* dan juga informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*, hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan. Pada dasarnya hukum syariah sebenarnya tidak diperkenankan adanya jaminan, namun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah LKS dapat menggunakan jaminan seperti yang tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada

jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Besarnya bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak konstan setiap bulannya, sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, harus dilakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*) agar dapat mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

BMT Manarul Qur'an Lumajang sebagai Lembaga Keuangan Syariah, memerlukan dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami, relevan, dapat dibandingkan serta berguna bagi pemakai laporan keuangan syariah. Hal ini memiliki implikasi yang sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan. Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun oleh sekumpulan orang yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*, BMT Manarul Qur'an harus mengikuti ketentuan tentang akuntansi *mudharabah* yang diatur dalam PSAK No. 105 Tahun 2007 tentang akuntansi *mudharabah*. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi yaitu mengenai dana *mudharabah* yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema *musytarakah*, dan pembagian hasil pada *mudharabah musytarakah*. Namun terdapat banyak penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh BMT yang belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Hasil penelitian Purwoko dan Setiawan (2016) pengakuan investasi di BMT Amal Muslim Yogyakarta belum sesuai dengan PSAK 105, karena pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan menurut PSAK No.105 paragraf 12 dijelaskan pengakuan penyerahan dana *mudharabah* kepada anggota diakui sebagai investasi *mudharabah*. Penelitian Darmawan dan Hamid (2018), metode bagi hasil yang digunakan oleh Bank BNI Syariah kantor Cabang Mikro Kota Parepare belum sesuai dengan PSAK No. 105 karena metode bagi hasil yang digunakan menggunakan metode *revenue sharing* yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana tersebut.

Survey pendahuluan pada BMT Manarul Qur'an Lumajang menunjukkan pembiayaan *mudharabah* pertahunnya mengalami peningkatan sejak berdiri pada tahun 2016. Hal itu dikarenakan anggota atau nasabah yang terdiri dari wali santri di sekitar pondok pesantren yang lebih lekat dengan sistem Islam sehingga menghindari sistem ribawi. Sistem ini tidak memberatkan bagi semua pihak karena menggunakan sistem bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* dengan prosentase yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad. Selain itu, pengelola dana mendapatkan pengamanan usaha karena mendapatkan pelatihan dari Tim BMT mengenai usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak bagian keuangan, pada saat pembayaran kas atau nonkas terhadap anggota belum ada kejelasan, dana diakui sebagai pembiayaan atau investasi, dan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dilakukannya akad. Sehingga peneliti bermaksud ingin mengetahui Analisis Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT Manarul Qur'an Lumajang, supaya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pihak BMT Manarul Qur'an Lumajang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an Lumajang?
2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 105?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an telah sesuai dengan PSAK 105.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Manarul Qur'an.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan perlakuan akuntansi PSAK No. 105 dalam transaksi *mudharabah*.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi *mudharabah* menurut PSAK No.105 dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

